



KEPALA DESA KALIKAJAR  
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DI DESA KALIKAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya jumlah penduduk berakibat terhadap meningkatnya kebutuhan tanah untuk pemakaman masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan tanah pemakaman di desa maka tanah pemakaman perlu diatur lebih tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman;
11. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalikajar Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR  
dan  
KEPALA DESA KALIKAJAR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIKAJAR TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah Camat Kaligondang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga di wilayah Kecamatan Kaligondang dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah Desa Kalikajar merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa kalikajar terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa kalikajar sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Warga adalah penduduk Desa kalikajar yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan atau berdomisili di wilayah Desa kalikajar.
12. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya warga meninggal dunia sampai dengan dimakamkan.
13. Makam adalah Tanah yang diperuntukan untuk pemakaman.
14. Jenazah adalah jasad manusia yang sudah tidak bernyawa.
15. Makam Desa adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap Warga tanpa membedakan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
16. Makam keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan oleh keluarga.
17. Makam kelompok adalah tempat makam yang disediakan, dikelola dan diperuntukan untuk sekelompok warga tertentu.
18. Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
19. Kelompok permatian adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh kepala desa untuk membantu masyarakat di dalam urusan permatian.
20. Kijing adalah batu penutup makam yang menyatu dengan batu nisanya (terbuat dari pualam, tegel atau semen).
21. Nisan adalah penanda kuburan yang biasanya terbuat dari batu, kayu, atau bahan lainnya yang memiliki fungsi sama.
22. Blok adalah luasan tanah makam tertentu yang dianggap cukup untuk menjadi blok makam.

## BAB II RUANG LINGKUP TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman meliputi penyediaan tempat, penyelenggaraan pemakaman, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan tempat pemakaman.

### Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan, pengendalian dan penyelenggaraan pemakaman.

### Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas ketertiban, kemanfaatan tanah, keagamaan, asas sosial budaya, kekeluargaan, efisiensi, kegotongroyongan dan asas kualitas lingkungan hidup.

## BAB III MAKAM DI DESA

### Pasal 5

Makam di Desa terdiri dari makam desa, makam kelompok, dan makam keluarga.

### Pasal 6

- (1) Makam desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan kekayaan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
- (2) Makam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Makam Sech Kastuba;
  - b. Makam Tjadikrama.
- (3) Makam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlokasi di RW I;
- (4) Makam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlokasi di RW VIII.

### Pasal 7

- (1) Makam keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan makam yang berlokasi di Desa yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga;
- (2) Makam kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan makam yang berlokasi di Desa yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok warga.

## Pasal 8

Makam desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diperuntukkan bagi pemakaman warga desa.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 9

- (1) Setiap warga desa yang meninggal dunia, berhak dimakamkan sesuai dengan tata cara berdasarkan agama yang dianutnya;
- (2) Pemakaman jenazah dilakukan ditempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan desa ini;
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman berukuran panjang tidak lebih dari 250 cm, lebar 100 cm dengan kedalaman minimal 150 cm;
- (4) Jarak antar makam pada makam desa tidak boleh lebih dari 50 cm;
- (5) Jenazah bukan warga desa dapat dimakamkan di makam desa setelah mendapat ijin tertulis Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 10

Pemerintah Desa dan masyarakat desa berkewajiban dalam :

- a. menyediakan tempat pemakaman;
- b. melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman;
- c. melakukan penataan dan pengelompokan makam desa berdasarkan agama masing-masing;
- d. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan di tempat pemakaman.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
  - b. menghindari penggunaan tanah subur;
  - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
  - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup;
  - e. tersedianya jalan menuju tempat Pemakaman umum.
- (2) Penyediaan makam desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (3) Untuk kepentingan penyediaan makam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat memperoleh lahan tanah dari :
  - a. wakaf dari perorangan;
  - b. wakaf dari kelompok masyarakat;
  - c. wakaf dari Badan Hukum;
  - d. pengadaan tanah pemakaman melalui APBDes.
- (4) Penyediaan lahan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan izin Bupati.

## Pasal 12

- (1) Penataan dan pengelompokan makam desa berdasarkan agama masing-masing sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c diterapkan pada blok tempat pemakaman baru.
- (2) Pengelompokkan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan luas tanah pemakaman yang tersedia dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama di desa.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

#### Bagian Kesatu

#### Kelompok Permatian

## Pasal 13

- (1) Pengurus kelompok permatian ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil pemilihan pengurus dalam rapat anggota;
- (2) Pengurus kelompok permatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di masing – masing kelompok permatian;
- (3) Kelompok permatian berkewajiban untuk melayani masyarakat di wilayah kerjanya dalam pelayanan permatian dan memelihara makam desa;
- (4) Dalam rangka penyelarasan program kerja di bidang permatian, Kepala Desa dapat membentuk Forum Komunikasi Kelompok Permatian tingkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Kematian

## Pasal 14

- (1) Pihak keluarga atau tetangga terdekat yang mengetahui adanya kematian dapat menyampaikan laporan kepada Pemerintah Desa secara berjenjang melalui:
  - a. pengurus RT dan RW setempat;
  - b. pengurus kelompok permatian setempat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

## Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) disampaikan setelah kejadian kematian diumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemakaman

## Pasal 16

- (1) Pemakaman dilaksanakan oleh ahli waris jenazah, tokoh masyarakat/ tokoh agama dan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kelompok permatian;

## Pasal 17

Untuk ketertiban dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Pemakaman, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
- b. pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan;
- c. mengikuti ketentuan pemakaman secara prokes untuk jenazah yang ditetapkan baik oleh pemerintah atau pihak medis karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VI

### PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

## Pasal 18

- (1) Tempat Pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama;
- (2) Setiap warga desa berkewajiban menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di tempat pemakaman

## BAB VII

### BIAYA

## Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemeliharaan, perawatan dan pengamanan makam desa diperlukan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBDesa.

## Pasal 20

Kelompok permatian dapat membantu pemeliharaan, perawatan dan pengamanan makam desa dengan biaya yang dikelola oleh kelompok permatian masing-masing.

## BAB VIII

### PENDAFTARAN BANGUNAN MAKAM

## Pasal 21

- (1) Ahli waris dan atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan makam wajib mendaftarkan bangunan makam anggota keluarganya yang dimakamkan pada makam desa, makam kelompok dan atau makam keluarga maksimal 1 (satu) tahun setelah peraturan desa ini ditetapkan;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat tentang :
  - a. identitas jenazah dan penanggungjawab;
  - b. keterangan tentang riwayat kematian jenazah.
- (3) Bangunan makam yang berada di makam desa dan tidak didaftarkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali untuk penguburan jenazah lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bangunan makam minimal berusia 12 (dua belas) tahun;
  - b. mendapat izin kepala desa dengan persetujuan BPD.
- (4) Setiap 5 (lima) tahun setelah pendaftaran makam, pihak ahli waris atau yang bertanggung jawab atas bangunan makam yang bersangkutan diwajibkan melakukan daftar ulang;
- (5) Dalam hal tidak dilakukan daftar ulang dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun berturut - turut pada bangunan makam yang berada di makam desa, maka bangunan makam tersebut apabila telah berusia 12 (dua belas) tahun dapat digunakan untuk penguburan jenazah lainnya setelah mendapat izin kepala desa dengan persetujuan BPD;
- (6) Pendaftaran makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar ulang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kelompok Permatian;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi bangunan makam milik :
  - a. para pendiri desa;
  - b. para kepala desa.

## BAB IX

### LARANGAN DI MAKAM DESA

## Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan tindakan di makam desa sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan selain bangunan yang digunakan untuk fasilitas pemakaman di atas petak tanah pemakaman;



- b. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah pemakaman yang dapat memisahkan pemakaman yang satu dengan yang lain, kecuali nisan pemakaman dan lambang pahlawan;
- c. membangun dan memasang kijing baru;
- d. menanam tanaman yang dilarang pihak berwenang;
- e. melakukan pemesanan petak tanah Pemakaman;
- f. menggembala hewan ternak;
- g. menggunakan peti Jenazah yang tidak mudah hancur;
- h. tidur di atas makam;
- i. membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam dan;
- j. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan pemakaman.

## BAB X

### PENINDAKAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dan atau ahli waris dan atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan makam yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dapat dilakukan penindakan.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, b, c dan d adalah Pembongkaran tanpa izin atas bangunan dan atau benda yang telah dibangun/didirikan/ditanam;
  - b. Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e, f, g, h, i, dan j adalah Teguran atau Peringatan.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 24

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 tidak berlaku bagi tempat pemakaman kelompok dan tempat pemakaman keluarga.
- (2) Pembongkaran dan atau pemindahan bangunan makam yang berada di makam desa dibebankan kepada ahli waris atau pihak keluarga.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DESA KALIKAJAR

t.t.d

AYATNO

Diundangkan di Desa Kalikajar  
Pada tanggal 27 Juni 2023  
Sekretaris Desa Kalikajar

t.t.d

YONO

LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan sesuai aslinya  
Kantor Kepala Desa Kalikajar  
Sekretaris Desa Kalikajar



YONO

Lampiran Peraturan Desa Kalikajar  
Nomor : 02 Tahun 2023  
Tentang : Pengelolaan Tempat  
Pemakaman di Desa  
Kalikajar

---

Contoh surat izin warga luar desa

Kalikajar, .....

Kepada :

Yth. Kepala Desa Kalikajar

Di

Kalikajar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

No. Telepon : .....

Alamat : .....

Mengajukan permohonan izin atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat, tgl lahir : .....

Hubungan dengan pemohon : .....

Alamat : .....

Untuk dimakamkan di Makam ..... Desa Kalikajar.

Demikian permohonan izin kami haturkan kepada Bapak/ Ibu Kepala Desa Kalikajar  
untuk dapat dikabulkan.

Pemohon

.....

KOP SURAT

---

---

Kalikajar, .....

Nomor :

Kepada

Perihal : Ijin Pemakaman

Yth. (Bpk/Ibu. ....)

di

TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Untuk memakamkan jenazah sebagai berikut di Makam ..... Desa Kalikajar.

Nama Jenazah : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Demikian surat ijin ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui dan disetujui oleh :

Kepala Desa Kalikajar

BPD Desa Kalikajar

.....

.....

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN/ DAFTAR ULANG MAKAM

1. Data Pemohon/ Penanggungjawab

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. No. Telepon : .....
- d. Alamat : .....

2. Data Bangunan Makam

- a. Nama jenazah : .....
- b. NIK : .....
- c. Tempat, tgl lahir : .....
- d. Alamat : .....
- e. Penyebab kematian : .....
- f. Keterangan lainnya : .....

3. Status Permohonan

- a. Hal Permohonan : Pendaftaran/ Daftar Ulang
- b. Periode permohonan : 1/2/3 dst .....

4. Lokasi Bangunan Makam (diisi oleh petugas)

- a. Nama Makam : .....
- b. No. Blok : .....
- c. No. Bangunan Makam : .....
- d. Penanda : Kijing/ Batu Nisan/ Bendera/ Lainnya .....

Pemohon/ Penanggungjawab

.....

Telah diregister oleh Petugas

No. Register : .....

Petugas Register : .....

Paraf/ Tanda Tangan

.....

Keterangan :

1. Daftar ulang bangunan makam dilakukan setiap 5 (lima) tahun setelah pendaftaran makam.
2. Setelah pendaftaran, pemohon harus memasang penanda batu nisan pada bangunan makam yang didaftarkan apabila belum terpasang penanda apapun.

Kepala Desa Kalikajar

AYATNO